



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar demi terwujudnya pelayanan yang baik bagi masyarakat, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dengan jumlah yang proporsional berdasarkan prinsip efektif dan efisiensi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan belum diangkat sebagai PNS secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
7. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah yang meliputi sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas/Badan, dan Lembaga Teknis Daerah/Badan.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Walikota yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan pembinaan manajemen PNS di Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Pejabat Yang Berwenang adalah Sekretaris Daerah yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Kompetensi Dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri seorang PNS.
15. Kompetensi Bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.

16. Penetapan Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kriteria Penetapan Kebutuhan adalah pemberian pertimbangan guna memenuhi kebutuhan jenis dan jumlah serta jenis jabatan PNS di Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mewujudkan program kerja Pemerintah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Indonesia maju.
17. Jenis jabatan yang mendukung program kerja Pemerintah dalam rangka pencapaian visi dan misi Indonesia maju adalah jabatan yang melaksanakan tugas teknis dengan prioritas pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, infrastruktur, investasi, reformasi birokrasi, dan efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Pelaksanaan Seleksi CPNS adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional serta Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas keteknisan di bidang pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, infrastruktur, investasi, reformasi birokrasi, serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu sistem seleksi/tes dengan alat bantu komputer, yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
20. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara SSCASN BKN adalah portal pendaftaran terintegrasi berbasis Internet yang digunakan dalam pengadaan CPNS.
21. Daftar Nilai adalah daftar yang memuat nama peserta, kode jabatan, kode pendidikan, kode instansi, nomor ujian, nilai, dan peringkat hasil seleksi.
22. *Passing Grade* adalah nilai ambang batas kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar.
23. Pengelompokan Penetapan Kebutuhan/Formasi Jabatan adalah proses kegiatan mengelompokkan penetapan kebutuhan/formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama namun unit/satuan kerja penempatannya berbeda. Pengelompokan jabatan dimaksud hanya berlaku untuk Instansi Pusat.
24. Masa Sanggah adalah waktu pengajuan Sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan Sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dan waktu tanggapan Sanggah oleh instansi untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan Instansi dengan dokumen persyaratan yang diajukan pelamar sampai dengan penetapan keputusan Sanggah.
25. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) adalah Panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara secara nasional, yang secara teknis dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana. Panselnas dapat pula memberikan rekomendasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan masalah kepegawaian pada umumnya.

26. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Bagian Kedua  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk mewujudkan Sistem Pengadaan Calon ASN di Daerah dengan transparan, jujur dan adil.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia ASN dengan penetapan sistem merit.

Pasal 4

Pengaturan Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pengadaan CPNS, dimulai sejak tahapan:
  1. pengusulan kebutuhan;
  2. pertimbangan penetapan kebutuhan;
  3. jenis penetapan kebutuhan;
  4. persyaratan umum;
  5. persyaratan khusus;
  6. prinsip pengadaan; dan
  7. pelaksanaan seleksi.
- b. Pengadaan PPPK, dimulai sejak tahapan:
  1. pengusulan kebutuhan;
  2. pertimbangan penetapan kebutuhan;
  3. jenis penetapan kebutuhan;
  4. persyaratan umum;
  5. persyaratan khusus; dan
  6. prinsip pengadaan pelaksanaan seleksi.

BAB II  
PENYUSUNAN KEBUTUHAN  
Pasal 5

- (1) Setiap Instansi Daerah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan ASN berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan ASN dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan Jabatan.
- (3) Penyusunan kebutuhan ASN memperhatikan program kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi dalam pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, infrastruktur, investasi, reformasi birokrasi, serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Penyusunan kebutuhan ASN disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri dan Kepala BKN secara elektronik dengan melampirkan dokumen kesediaan anggaran untuk penggajian, latihan dasar (latsar), serta anggaran pelaksanaan seleksi.

- (5) Rincian penetapan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi:
  - a. nama Jabatan;
  - b. kualifikasi pendidikan;
  - c. jumlah alokasi; dan
  - d. unit penempatan.
- (6) Nama Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari:
  - a. nama Jabatan Fungsional; dan
  - b. nama Jabatan Pelaksana.
- (7) Nama Jabatan dan Kualifikasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

BAB III  
PERTIMBANGAN PENETAPAN KEBUTUHAN CALON PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL  
Pasal 6

- (1) Penetapan kebutuhan CPNS dialokasikan untuk Instansi Daerah.
- (2) Alokasi penetapan kebutuhan CPNS untuk Instansi Daerah memperhatikan:
  - a. usulan kebutuhan CPNS dari PPK;
  - b. jumlah PNS yang memasuki Batas usia pensiun/meninggal dunia/pindah antar instansi dalam tahun berjalan;
  - c. jumlah PNS yang ada/eksisting;
  - d. rasio belanja pegawai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - e. rencana strategis, arah pembangunan, dan potensi Daerah;
  - f. penataan organisasi; dan
  - g. kondisi geografis Daerah.

BAB IV  
JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN (FORMASI) JABATAN  
Pasal 7

- (1) Jenis penetapan kebutuhan dan jenis jabatan CPNS Instansi Daerah meliputi:
  - a. formasi umum; dan
  - b. formasi khusus.
- (2) Formasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Jabatan Fungsional Guru;
  - b. Dokter;
  - c. Perawat; dan
  - d. Jabatan lain.
- (3) Jabatan lain dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan Jabatan Fungsional yang mendukung pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, infrastruktur, investasi, reformasi birokrasi, dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- (4) Formasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/ *cum laude*; dan
  - b. penyandang disabilitas.

BAB V  
KETENTUAN DAN PERSYARATAN UMUM  
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengikuti persyaratan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jabatan yang dapat dilamar dengan batas usia pelamar paling tinggi 40 (empat puluh) tahun saat melamar, yakni untuk jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
  - a. Dokter dan Dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
  - b. Dokter Pendidik Klinis; dan
  - c. Dosen, Peneliti, dan Perekrayasa dengan kualifikasi pendidikan Strata Tiga (S-3/Doktor).
- (3) Pemerintah Daerah harus menyediakan formasi khusus disabilitas yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas.
- (4) Selain dapat melamar pada formasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelamar disabilitas dapat mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus selain formasi khusus disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Daerah harus menentukan Jabatan dan unit penempatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas pada formasi umum dan formasi khusus selain formasi disabilitas dengan mencantumkan pada pengumuman pendaftaran masing-masing Daerah disertai dengan kriteria/persyaratan yang jelas;
  - b. pada saat mendaftar di SSCASN pada jabatan dan unit penempatan tertentu, pelamar disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dan dibuktikan dengan dokumen/surat keterangan resmi yang berlaku dari rumah sakit Pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya, dan dokumen dimaksud harus diunggah pada *website* SSCASN;
  - c. pada saat memverifikasi persyaratan administrasi, Daerah wajib memeriksa dokumen tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan menentukan apakah Jabatan dan unit penempatan yang dipilih dapat dilamar atau tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas;
  - d. apabila Jabatan dan unit penempatan yang dimaksud dapat dilamar oleh penyandang disabilitas maka Instansi Daerah wajib mengundang yang bersangkutan untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya sebelum mengumumkan kelulusan seleksi administrasi;
  - e. Pemerintah Daerah wajib mengumumkan apabila pelamar disabilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan lulus seleksi administrasi;

- f. apabila terdapat Jabatan dan unit penempatan yang tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas maka instansi harus menyampaikan alasan yang jelas dan memberikan kesempatan kepada calon pelamar untuk mengajukan sanggahan (selama masa Sanggah) setelah diumumkan ketidaklulusan seleksi administrasi terhadap calon pelamar, dapat mengubah keputusan hasil seleksi administrasi apabila sanggahan dari calon pelamar dapat diterima;
  - g. Pemerintah Daerah dapat mengubah keputusan hasil seleksi administrasi apabila sanggahan dari calon pelamar dapat diterima;
  - h. tata cara dan waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi penyandang disabilitas yang melamar pada formasi umum dan formasi khusus selain formasi disabilitas, sama dengan Formasi Umum yaitu 90 (sembilan puluh) menit (disabilitas sensorik netra tidak diberikan pendampingan dan perpanjangan waktu);
  - i. nilai ambang batas/*Passing Grade* mengikuti nilai ambang batas/*Passing Grade* formasi umum;
  - j. apabila terdapat pelamar disabilitas yang melamar pada formasi umum dan formasi khusus selain formasi disabilitas, namun tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya, dan di kemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut adalah benar sebagai penyandang disabilitas maka PPK dapat menggugurkan keikutsertaan/kelulusan yang bersangkutan; dan
  - k. terhadap peserta disabilitas yang termasuk kategori sebagaimana dimaksud huruf j, PPK harus mengumumkan pembatalan keikutsertaan/kelulusan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri dan BKN.
- (5) Calon pelamar merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama, dan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri yang Program Studinya terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM- PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
  - (6) Pelamar pada formasi jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (*linier*), yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama, akan diberikan nilai maksimal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
  - (7) Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR), wajib melampirkan STR (bukan *internship*) sesuai jabatan yang dilamar (*linier*) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR).
  - (8) Peserta seleksi yang sedang dalam proses mengikuti program beasiswa dan telah ditetapkan sebagai CPNS dapat melanjutkan program beasiswanya setelah yang bersangkutan berstatus PNS.

- (9) Peserta seleksi CPNS tahun berjalan yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari BKN, kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada seleksi pengadaan CPNS tahun berikutnya.
- (10) Waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan CAT masing-masing 90 (sembilan puluh) menit.

BAB VI  
KETENTUAN DAN PERSYARATAN FORMASI KHUSUS  
Pasal 9

- (1) Putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/*cumlaude* dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri atau Luar Negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Formasi lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/*cumlaude* dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan minimal Strata Satu (S-1), tidak termasuk Diploma Empat (D-IV);
  - b. Instansi Daerah dapat mengalokasikan, sesuai dengan kebutuhan;
  - c. Pemilihan formasi Jabatan dan unit kerja penempatan ditentukan oleh masing-masing Instansi Daerah berdasarkan daftar rincian penetapan alokasi kebutuhan (formasi) dari Menteri, dilakukan di SSCASN BKN, dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman penerimaan CPNS pada setiap Instansi;
  - d. Calon pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/*cumlaude* dan berasal dari perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
  - e. Calon pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar pada formasi khusus termasuk kategori lulus “dengan pujian”/*cumlaude* setelah memperoleh penyeteraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/*cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi; dan
  - f. Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan kebutuhan (formasi) khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/*cumlaude* disyaratkan agar pada penetapan kebutuhan (formasi) tersebut ditetapkan pula untuk penetapan kebutuhan (formasi) umum dengan Jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama.
- (2) Penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Instansi Daerah harus mengalokasikan formasi/Jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas paling sedikit 2% (dua) persen dari total formasi yang ditetapkan oleh Menteri;

- b. pemilihan formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan kebutuhan organisasi, persyaratan Jabatan, jenis dan derajat kedisabilitasnya, serta kesiapan sarana prasarana/aksesibilitas di masing-masing Instansi Daerah ditentukan oleh masing-masing Instansi Daerah berdasarkan daftar rincian penetapan alokasi kebutuhan (formasi) dari Menteri;
- c. pemilihan formasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan di SSCASN BKN dan selanjutnya harus dicantumkan dalam pengumuman penerimaan CPNS pada masing-masing Instansi Daerah;
- d. Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan kebutuhan (formasi) khusus penyandang disabilitas disyaratkan agar pada penetapan kebutuhan (formasi) tersebut ditetapkan pula untuk penetapan kebutuhan (formasi) umum dengan Jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama;
- e. calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
- f. calon pelamar dari penyandang disabilitas berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
- g. penyandang disabilitas yang melamar pada Jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf f, dapat berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun saat melamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
- h. Panitia penyelenggara Daerah dan/atau BKN menyediakan aksesibilitas di lingkungan tempat pelaksanaan seleksi sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas;
- i. Panitia penyelenggara Daerah dan/atau BKN menyediakan petugas/pendampingan saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi pelamar penyandang disabilitas Sensorik Netra yang mendaftar pada formasi khusus Penyandang Disabilitas dan mengatur waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) masing-masing selama 120 (seratus dua puluh) menit;
- j. bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang mendaftar pada formasi umum atau formasi khusus lain, selain formasi khusus penyandang disabilitas, tata cara dan waktu pelaksanaan seleksi sama dengan seleksi pendaftar pada formasi umum; dan
- k. Panitia penyelenggara Daerah wajib melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran dengan mengundang calon pelamar untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya.

BAB VII  
PERSIAPAN DAN PRINSIP PENGADAAN  
Pasal 10

- (1) Penentuan jadwal dan mekanisme pelaksanaan seleksi CPNS di Daerah diatur secara bersama-sama antara PPK dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan ditembuskan kepada Menteri;
- (2) Anggaran untuk pelaksanaan seleksi CPNS diutamakan menggunakan anggaran Pemerintah Daerah dan didukung dari anggaran Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Prinsip Pengadaan CPNS meliputi:
  - a. kompetitif yaitu semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas/*Passing Grade* kelulusan;
  - b. adil yaitu proses pelaksanaan seleksi tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih;
  - c. objektif yaitu dalam proses pendaftaran, seleksi, dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil seleksi sesuai keadaan yang sesungguhnya;
  - d. transparan yaitu proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil seleksi, serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka;
  - e. bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu seluruh proses seleksi harus terhindar dari unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  - f. tidak dipungut biaya yaitu pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses seleksi yang meliputi pengumuman, pelamaran, penyaringan, pemberkasan, dan pengangkatan CPNS sampai dengan pengangkatan menjadi PNS; dan
  - g. tidak diskriminatif yaitu tidak ada pembedaan antara semua peserta yang mengikuti proses seleksi.
- (2) Tujuan pengadaan CPNS meliputi:
  - a. memperoleh CPNS yang:
    1. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
    2. mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    3. memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi; dan
    4. memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan Jabatan.
  - b. mewujudkan sistem seleksi CPNS yang kompetitif, adil, objektif, transparan, tidak dipungut biaya, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta bebas dari intervensi politik; dan
  - c. memperoleh putra/putri terbaik bangsa sebagai CPNS.

- (3) Dalam pelaksanaan seleksi CPNS dilaksanakan persiapan yang terdiri dari:
- a. pelaksanaan seleksi CPNS Daerah dilakukan oleh Panitia Seleksi Daerah di bawah pengarahan/koordinasi Walikota, dan secara teknis dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pelaksana;
  - b. setiap instansi membentuk Panitia/Tim Pelaksana Seleksi CPNS Instansi yang ditetapkan oleh PPK;
  - c. susunan Panitia/Tim yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf b, harus disampaikan kepada Menteri dan Kepala BKN;
  - d. setiap Instansi Daerah harus membentuk *call center* dan *help desk* untuk melayani dan memberikan penjelasan atas pertanyaan serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - e. dalam rangka efisiensi dan efektivitas, pelaksanaan seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah; dan
  - f. Menteri menetapkan nilai ambang batas/*Passing Grade* kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS.

BAB VIII  
PENGUMUMAN LOWONGAN DAN SISTEM PENDAFTARAN  
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengumumkan penetapan kebutuhan yang antara lain berisi persyaratan pelamar, jumlah lowongan Jabatan, kualifikasi pendidikan, waktu, dan alamat pendaftaran.
- (2) Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap calon pelamar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Calon pelamar merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama, dan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan tambahan sesuai dengan karakteristik Jabatan dan kebutuhan masing-masing Jabatan, kecuali persyaratan akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Daerah dan 1 (satu) formasi Jabatan.
- (6) Pelamar yang mendaftar pada formasi Jabatan yang sudah dikelompokkan oleh Instansi Daerah, harus membuat/melengkapi surat pernyataan yang antara lain berisi bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja di lingkungan Instansi Daerah yang bersangkutan.

- (7) Pemerintah Daerah dan Badan Kepegawaian Negara wajib memastikan bahwa rincian formasi yang terdapat dalam portal SSCASN BKN yaitu sama dengan rincian formasi yang ditetapkan Menteri.

BAB IX  
PELAKSANAAN SELEKSI  
Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS meliputi:
- a. seleksi administrasi;
  - b. seleksi Kompetensi Dasar; dan
  - c. seleksi Kompetensi Bidang.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
- a. verifikasi persyaratan administrasi kelengkapan dokumen pelamar dilakukan oleh Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Instansi secara cermat dan teliti sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (7);
  - b. pelamar dinyatakan dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) apabila lulus seleksi administrasi dan diumumkan oleh Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Pemerintah Daerah;
  - c. apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi;
  - d. Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Pemerintah Daerah dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
  - e. Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Pemerintah Daerah dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar; dan
  - f. apabila sanggahan pelamar diterima, Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Pemerintah Daerah mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan Sanggah sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (3) Seleksi Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. materi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) meliputi:
    - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:
      - a) Nasionalisme, dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional;
      - b) Integritas, dengan tujuan mampu menunjukkan sifat atau keadaan yang menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, kewibawaan sebagai satu kesatuan;

- c) Bela Negara, dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan Negara;
  - d) Pilar Negara, dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - e) Bahasa Indonesia, dengan tujuan mampu menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Tes Intelegensi Umum (TIU) dimaksudkan untuk menilai:
- a) kemampuan verbal, yang meliputi:
    - 1. analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain;
    - 2. silogisme, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan; dan
    - 3. analitis, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan.
  - b) kemampuan numerik, yang meliputi:
    - 1. berhitung, dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana;
    - 2. deret angka, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka-angka;
    - 3. perbandingan kuantitatif, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif; dan
    - 4. soal cerita, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan.
  - c) kemampuan figural, yang meliputi:
    - 1. analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain;
    - 2. ketidaksamaan, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar; dan
    - 3. serial, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar.

- 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai:
  - a) pelayanan publik, dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki;
  - b) jejaring kerja, dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif;
  - c) sosial budaya, dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk (terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya);
  - d) teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja; dan
  - e) profesionalisme, dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan.
- 4) Pelaksanaan dan pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan sistem CAT dengan tahapan sebagai berikut:
  - a) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Panselnas dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
  - b) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di setiap Instansi Daerah menjadi tanggung jawab Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Daerah;
  - c) hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) seluruh peserta seleksi disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Panselnas kepada PPK;
  - d) Pemerintah Daerah dan Badan Kepegawaian Negara harus memastikan bahwa hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diumumkan kepada seluruh peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sama dengan hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang ditampilkan pada layar monitor pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
  - e) Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Panselnas menyediakan informasi mengenai hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dibutuhkan oleh Panitia Seleksi Daerah;
  - f) pengumuman hasil/kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Daerah dan diumumkan berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada huruf c;

- g) pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sebagaimana dimaksud pada huruf f ditentukan pesertanya paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing formasi Jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD); dan
  - h) apabila terdapat peserta yang memperoleh nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sama pada 3 (tiga) komponen sub-tes dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi, maka terhadap peserta dimaksud diikutkan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
- (4) Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. materi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
    - 1) materi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk Jabatan Fungsional disusun oleh Instansi Daerah pembina Jabatan Fungsional selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT Badan Kepegawaian Negara;
    - 2) materi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk Jabatan Pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang bersesuaian/masih satu rumpun dengan Jabatan Fungsional terkait;
    - 3) pelaksanaan dan materi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di Instansi Daerah selain dengan CAT dapat pula berupa : tes potensi akademik, tes praktek kerja, tes bahasa asing, tes fisik/kesamaptan, psikotes, tes kesehatan jiwa, dan/atau wawancara sesuai yang dipersyaratkan oleh Jabatan, dengan paling sedikit 2 (dua) jenis/bentuk tes; dan
    - 4) apabila Instansi Daerah menetapkan terdapat materi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang menggugurkan, harus diinformasikan/dicantumkan dalam pengumuman pendaftaran di masing-masing Instansi Daerah.
  - b. pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB):
    - 1) jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan/formasi setiap Jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
    - 2) Instansi Daerah dapat melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan sistem CAT setelah mendapat persetujuan dari Menteri;
    - 3) bagi Instansi Daerah yang tidak menyelenggarakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan sistem CAT, dapat menggunakan paling sedikit 2 (dua) jenis/bentuk tes lain, sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 setelah mendapat persetujuan dari Menteri;

- 4) Instansi Daerah wajib menetapkan pedoman/panduan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana Instansi Daerah dan menyampaikannya kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Panselnas, 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dimulai;
- 5) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di Pemerintah Daerah wajib menggunakan CAT;
- 6) Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) tambahan selain dengan CAT, wajib menetapkan pedoman/panduan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dan menyampaikan kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Panselnas, 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dimulai;
- 7) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di Daerah menjadi tanggung jawab Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Daerah;
- 8) Pemerintah Daerah harus berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Panselnas dalam hal pelaksanaan dan penyampaian hasil Seleksi Kompetensi Bidang;
- 9) Pemerintah Daerah harus menyampaikan hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Panselnas;
- 10) Panitia Seleksi Nasional dapat membatalkan hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) apabila penyelenggaraannya tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
- 11) Dalam hal terjadi pembatalan hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), Instansi Daerah diberikan kesempatan untuk melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) ulang, setelah mendapat persetujuan dari Menteri;
- 12) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebagaimana dimaksud pada angka 11 dibawah koordinasi Badan Kepegawaian Negara (BKN); dan
- 13) Dalam hal terdapat Jabatan yang bersifat sangat teknis/keahlian khusus, seperti: Pranata Komputer, Instansi Daerah dapat melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dalam bentuk tes praktek kerja.

BAB X  
PENGOLAHAN HASIL SELEKSI DAN PENGUMUMAN  
KELULUSAN  
Pasal 13

- (1) Pengolahan hasil seleksi diatur sebagai berikut:
  - a. pembobotan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah 40% (empat puluh persen) dan 60% (enam puluh persen);
  - b. dalam hal Instansi Daerah melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan CAT, hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan CAT merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
  - c. Pemerintah Daerah hanya diperkenankan menambah 1 (satu) jenis tes selain Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan CAT dan diberikan bobot paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari total nilai/hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), sehingga bobot nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan CAT menjadi 60% (enam puluh persen) dari total nilai/hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
  - d. pendaftar formasi Jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan Jabatan Guru yang dilamar (linier), yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, atau Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi wajib mengunggah/*upload* sertifikasi dimaksud pada sistem SSCASN BKN;
  - e. sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditetapkan sebagai pengganti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang nilainya sebesar nilai maksimal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
  - f. pendaftar formasi umum Jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik, baru bisa memanfaatkan nilai maksimal sebagaimana dimaksud dalam huruf e, apabila yang bersangkutan memenuhi *Passing Grade* Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dalam batas jumlah 3 (tiga) kali formasi;
  - g. pendaftar formasi tenaga kesehatan yang diwajibkan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan wajib mengunggah/*upload* Surat Tanda Registrasi (STR) dimaksud pada SSCASN BKN;
  - h. pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menjadi tanggung jawab PPK/Ketua Tim Pelaksana Instansi Daerah masing-masing yang hasilnya disampaikan kepada BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Panselnas dalam bentuk salinan elektronik (*softcopy*) dan salinan cetak (*hardcopy*), yang selanjutnya, salinan elektronik (*softcopy*) disampaikan kepada Tim Pengarah (Sekretariat);
  - i. pengolahan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Tim Pelaksana Panselnas; dan

- j. hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada huruf i disampaikan kepada PPK masing-masing dan Ketua Tim Pengarah (Sekretariat) beserta Tim Pengawas secara daring (*online*).
- (2) Prinsip dan penentuan kelulusan sebagai berikut:
- a. kelulusan peserta Seleksi Kompetensi (SKD) didasarkan pada *Passing Grade*;
  - b. nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) SKD diatur dalam Peraturan Menteri secara tersendiri;
  - c. apabila peserta seleksi memperoleh nilai kelulusan yang sama setelah integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
    - 1) nilai total hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang lebih tinggi;
    - 2) apabila nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
    - 3) apabila nilai sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK bagi lulusan Diploma/Sarjana/Magister, sedangkan untuk lulusan SMA/ sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertulis di ijazah; dan
    - 4) apabila nilai sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi.
  - d. dalam hal kebutuhan formasi umum belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi *Passing Grade* Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) formasi umum dan berperingkat terbaik;
  - e. dalam hal kebutuhan formasi khusus belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya pada Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai *Passing Grade* Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) formasi umum dan berperingkat terbaik;
  - f. khusus untuk Instansi Pusat yang melakukan pengelompokan unit penempatan/lokasi formasi yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e, pengisian formasi yang belum terpenuhi hanya diberlakukan pada formasi yang telah dikelompokkan tersebut;

- g. apabila tahapan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e masih terdapat formasi yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya yang Jabatan dan kualifikasi pendidikannya sama dari unit penempatan/lokasi formasi yang berbeda serta memenuhi *Passing Grade* Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) formasi umum dan berperingkat terbaik;
- h. pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh PPK berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dari Badan Kepegawaian Negara;
- i. penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus tahap akhir tidak melebihi jumlah formasi pada masing-masing Jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri;
- j. pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada instansi yang bersangkutan saat pendaftaran dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal (TMT) PNS;
- k. dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf j tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
- l. dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan; dan
- m. dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP), kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan PNS untuk periode berikutnya.

BAB XI  
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN  
Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh proses pelaksanaan seleksi dalam lingkup Daerah secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) PPK wajib melaporkan pelaksanaan seleksi Tahun berjalan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan seleksi CPNS kepada Menteri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB XII  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
Bagian Kesatu  
Pengumuman  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 15

- (1) Panitia seleksi Daerah pengadaan PPPK mengumumkan lowongan Jabatan PPPK secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama jabatan;
  - b. jumlah lowongan jabatan;
  - c. unitkerja penempatan/instansi yang membutuhkan;
  - d. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
  - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  - f. jadwal tahapan seleksi; dan
  - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.

Paragraf 2  
Media Pengumuman  
Pasal 16

Pengumuman lowongan jabatan PPPK dilakukan menggunakan media elektronik dan media nonelektronik yang mudah diketahui masyarakat luas.

Bagian Kedua  
Pelamaran  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 17

Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK.

Paragraf 2  
Persyaratan  
Pasal 18

- (1) Persyaratan untuk dapat melamar menjadi PPPK terdiri atas:
  - a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada Jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

- c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
  - f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan:
    1. surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
    2. surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK.
  - g. surat pernyataan pengunduran diri sebagai PPPK yang telah disetujui oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian paling rendah Jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
  - h. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
- (2) Persyaratan tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi PPPK yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena tidak memenuhi target kinerja atau melakukan pelanggaran disiplin.
  - (3) Usia pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran.
  - (4) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran sebagaimana tercantum dalam pengumuman.
  - (5) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi PPPK dari Pemerintah Daerah yang akan dilamar.
  - (6) Penyampaian surat lamaran dan dokumen yang dipersyaratkan diterima paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi administrasi.

Paragraf 3  
Tahapan Pelamaran  
Pasal 19

Tahapan pelamaran terdiri atas:

- a. pendaftaran; dan
- b. penyampaian dokumen lamaran.

Pasal 20

- (1) Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau laman lainnya yang ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memasukkan data pelamar yang paling sedikit meliputi:
  - a. nomor identitas kependudukan;
  - b. nama lengkap;
  - c. tempat (kabupaten/kota), tanggal, bulan, dan tahun kelahiran;
  - d. kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang dimiliki yang disyaratkan oleh Jabatan;
  - e. instansi yang dilamar;
  - f. alamat *e-mail*; dan
  - g. nomor telepon atau *handphone* yang bisa dihubungi.
- (3) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pelamar mendapatkan nomor registrasi.
- (4) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu seleksi administrasi.

Pasal 21

- (1) Setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pelamar menyampaikan dokumen yang terdiri atas:
  - a. bukti registrasi;
  - b. surat lamaran yang telah ditandatangani oleh pelamar sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PPPK;
  - c. fotokopi KTP;
  - d. fotokopi ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
  - e. pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang berwarna merah;
  - f. surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh pelamar; dan
  - g. persyaratan lainnya yang diperlukan.
- (2) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan dalam bentuk salinan cetak atau salinan digital.

- (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik maka dokumen disampaikan dalam bentuk pindai dokumen asli.

Bagian Ketiga  
Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 22

Penyelenggaraan seleksi pengadaan PPPK terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi kompetensi; dan
- c. wawancara

Paragraf 2  
Seleksi Administrasi  
Pasal 23

- (1) Panitia seleksi Daerah pengadaan PPPK melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima yang disampaikan oleh pelamar yang sudah melakukan registrasi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- (3) Pemeriksaan kelengkapan dokumen dilakukan sesuai dengan syarat yang ditentukan.
- (4) Apabila dokumen tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (5) Dokumen yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat diberi tanda/kode yang berbeda.
- (6) Panitia seleksi Daerah pengadaan PPPK wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka melalui laman Instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan, baik yang lulus maupun tidak lulus seleksi administrasi.
- (7) Pengumuman bagi pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi disertai dengan keterangan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lulus.
- (8) Hasil penetapan pelamar yang lulus maupun yang tidak lulus seleksi administrasi menjadi kewenangan Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan PPPK.
- (9) Untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, pelamar yang lulus seleksi administrasi diberikan kartu tanda peserta seleksi atau mencetak kartu tanda peserta seleksi dengan cara mengunduh dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau laman lainnya yang ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara.
- (10) Data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, disampaikan kepada Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PPPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi.

- (11) Bagi Instansi Daerah yang menggunakan laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau laman lainnya yang ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara maka penyampaian data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dianggap telah diterima apabila Instansi Daerah telah memberikan tanda penyelesaian secara elektronik.
- (12) Data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), disampaikan melalui sistem yang telah terintegrasi dengan CAT Badan Kepegawaian Negara dan/atau CAT lainnya yang ditentukan Badan Kepegawaian Negara.
- (13) Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi.

Paragraf 3  
Seleksi Kompetensi  
Pasal 24

- (1) Seleksi kompetensi terdiri atas seleksi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi Jabatan.
- (3) Pelaksanaan seleksi kompetensi dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan seleksi kompetensi diumumkan secara terbuka melalui laman Instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi.
  - b. pengumuman paling kurang memuat:
    1. hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan seleksi;
    2. kewajiban untuk membawa kartu tanda peserta seleksi dan Kartu Tanda Penduduk; dan
    3. tata tertib pelaksanaan seleksi kompetensi.
  - c. pelaksanaan seleksi kompetensi oleh Panitia Seleksi Instansi Daerah Pengadaan PPPK menggunakan fasilitas CAT Badan Kepegawaian Negara atau fasilitas CAT lainnya yang ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara.
  - d. Panitia Seleksi Instansi Daerah Pengadaan PPPK menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sehingga memudahkan peserta seleksi penyandang disabilitas mengikuti pelaksanaan seleksi kompetensi.
  - e. Panitia Seleksi Instansi Daerah Pengadaan PPPK wajib mencocokkan kartu tanda peserta seleksi dan Kartu Tanda Penduduk dengan peserta seleksi yang bersangkutan.
  - f. peserta seleksi yang identitasnya tidak sesuai dengan kartu tanda peserta seleksi atau Kartu Tanda Penduduk, tidak dapat mengikuti seleksi kompetensi.
- (4) Dalam hal diperlukan, Panitia Seleksi Instansi Pengadaan PPPK dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan /atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi kompetensi sesuai dengan persyaratan Jabatan pada Pemerintah Daerah.

- (5) Penetapan dan pengumuman hasil seleksi kompetensi dilaksanakan sebagai berikut:
- a. PPK menetapkan hasil seleksi kompetensi.
  - b. penetapan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
    1. kelulusan peserta seleksi kompetensi yang melamar pada jabatan yang mensyaratkan adanya sertifikasi profesi, ditetapkan berdasarkan pada peringkat nilai sesuai dengan kebutuhan Jabatan setiap Pemerintah Daerah.
    2. dalam hal kelulusan peserta seleksi kompetensi yang melamar pada Jabatan yang belum mensyaratkan adanya sertifikasi profesi, penetapan kelulusan dilakukan berdasarkan pada pemenuhan *Passing Grade* kelulusan yang ditentukan Menteri dan berdasarkan peringkat nilai sesuai dengan kebutuhan Jabatan setiap Instansi Pemerintah.
  - c. Panitia Seleksi Daerah Pengadaan PPPK mengumumkan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  - d. pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c, memuat nama jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nomor kartu tanda peserta seleksi, nama peserta seleksi, nilai hasil seleksi kompetensi yang disusun berdasarkan peringkat, dan informasi lain yang diperlukan.
  - e. pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menggunakan laman instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan atau bentuk lain yang memungkinkan.

Paragraf 4  
Wawancara  
Pasal 25

- (1) Peserta seleksi kompetensi yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi wajib mengikuti tes wawancara yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Daerah Pengadaan PPPK.
- (2) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menilai moralitas dan integritas peserta seleksi kompetensi.
- (3) Hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penetapan kelulusan hasil seleksi.

Paragraf 5  
Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi  
Pasal 26

- (1) Hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a dan hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) harus disampaikan oleh Panitia Seleksi Daerah Pengadaan PPPK kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam bentuk salinan digital dan salinan cetak.
- (2) Badan Kepegawaian Negara mengolah hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Menteri sebagai laporan dan PPK sebagai dasar penetapan kelulusan seleksi.
- (4) Berdasarkan penetapan kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Seleksi Daerah PPPK mengumumkan hasil seleksi.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat nama jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nomor kartu tanda peserta seleksi, nama peserta seleksi, nilai hasil seleksi yang disusun berdasarkan peringkat, dan informasi lain yang diperlukan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan laman Pemerintah Daerah, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.
- (7) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi melengkapi Daftar Riwayat Hidup di laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau di laman lainnya yang ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 5 Januari 2021

WALIKOTA DENPASAR,

TTD

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 5 Januari 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

TTD

I MADE TOYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 1